



PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 23/SA-IPB/P/2018
TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA SERTA KETUA SENAT AKADEMIK
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 57, 58, 59, dan 60 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor perlu ditetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pergantian Antar Waktu Anggota serta Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 18/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 01/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Anggota Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 19/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014 - 2019;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 20/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 003/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
9. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 01/SA-IPB/P/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 15/SA-IPB/P/2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pergantian Antar Waktu Anggota Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 14 Februari 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SERTA KETUA SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**



Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- b. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- c. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ IPB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum IPB.
- d. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- e. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB, adalah organ IPB yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
- f. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
- g. Fakultas atau Sekolah adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen atau divisi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- h. Senat Fakultas yang selanjutnya disingkat SF merupakan organ normatif pada tingkat Fakultas yang berwenang seperti yang diatur dalam Statuta IPB.
- i. Senat Sekolah yang selanjutnya disingkat SS, adalah organ normatif pada tingkat Sekolah di lingkungan IPB yang menjalankan fungsi penyusunan, perumusan, penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik dengan tugas dan wewenang setara SF.
- j. Dekan adalah pimpinan di lingkungan IPB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
- k. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pimpinan lembaga di IPB yang mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- l. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditugaskan di IPB.
- m. Dosen Tetap IPB yang selanjutnya disebut dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di IPB.



- n. Guru Besar adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen tetap yang masih aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di IPB.
- o. Anggota SA *ex-officio* adalah anggota SA yang secara otomatis diangkat karena jabatan struktural di IPB.
- p. Anggota SA Perwakilan Dosen adalah dosen tetap IPB yang terdiri atas dosen tetap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dosen non ASN, serta memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
- q. Anggota SA Perwakilan Dosen adalah anggota SA yang berasal dari dosen yang dipilih oleh SF atau SS menjadi anggota SA melalui rapat Pleno SF atau SS, terdiri atas unsur Guru Besar dan bukan Guru Besar.
- r. Anggota SA Perwakilan Dosen Guru Besar wakil IPB adalah Guru Besar yang dipilih melalui rapat Pleno DGB.
- s. Komisi Etik SA adalah unsur pengambil keputusan tertinggi bidang etik di tingkat IPB yang terdiri atas Ketua SA, Sekretaris SA, Ketua Komisi SA dan Sekretaris Komisi SA.
- t. Berhalangan tetap adalah seseorang yang karena sakit berakibat tidak dapat menjalankan fungsinya selama maksimal 6 (enam) bulan, atau diputuskan tidak menjalankan fungsinya dengan baik sebagai anggota SA berdasarkan hasil evaluasi Pimpinan SA, dan ditetapkan berdasarkan hasil pertimbangan Komisi Etik SA dan unsur yang diwakilinya.

Pasal 2

Keanggotaan dan Masa Tugas Anggota SA

- (1) Anggota SA terdiri atas:
 - a. Anggota SA *ex-officio* terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - b. Anggota SA Perwakilan Dosen terdiri atas Dosen Guru Besar wakil Fakultas atau Sekolah, Dosen Bukan Guru Besar wakil Fakultas atau Sekolah yang berstatus sebagai dosen tetap IPB.
 - c. Anggota SA Perwakilan Dosen Guru Besar wakil IPB yang berstatus sebagai dosen tetap IPB.
- (2) Penjabaran lebih lanjut keanggotaan SA sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah anggota SA *ex-officio* sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) butir a adalah anggota SA yang keanggotaannya karena jabatan.
 - b. Jumlah anggota SA Perwakilan Dosen sebanyak 3 (tiga) kali jumlah anggota SA *ex-officio*, sehingga jumlah total anggota SA IPB sebanyak 4 (empat) kali jumlah anggota SA *ex-officio*.
 - c. Jumlah anggota SA Perwakilan Dosen wakil Fakultas atau Sekolah ditentukan menurut jumlah Fakultas dan Sekolah yang ada di IPB.



- d. Jumlah anggota SA Perwakilan Dosen Guru Besar wakil IPB adalah sebanyak yang diperlukan untuk mencukupkan jumlah anggota SA Perwakilan Dosen.
- (3) Anggota SA yang mewakili dosen dapat dipilih maksimal sebanyak 2 (dua) kali periode keanggotaan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut dengan masa tugas maksimal selama 5 (lima) tahun untuk setiap periode keanggotaan yang diperhitungkan sejak periode Kepengurusan SA tahun 2014 – 2019.

Pasal 3 **Pemilihan Anggota SA**

- (1) Untuk memperoleh anggota SA Perwakilan Dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 2 (c), dilakukan proses pemilihan sebagai berikut:
- a. Anggota SA Perwakilan Dosen Fakultas atau Sekolah dipilih oleh masing-masing SF atau SS dari anggota SF dan SS dengan mempertimbangkan keterwakilan departemen atau divisi yang ada di Fakultas atau Sekolah.
 - b. Jumlah anggota SA Perwakilan Dosen Fakultas atau Sekolah maksimal sebanyak 4 (empat) orang.
 - c. Ketua SF atau SS yang tidak menjadi anggota SA *ex-officio* dan belum 2 (dua) kali menjadi anggota SA Perwakilan Dosen, otomatis menjadi anggota SA Perwakilan Dosen.
 - d. Jumlah anggota SA Perwakilan Dosen Fakultas atau Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Guru Besar dan 1 (satu) orang bukan Guru Besar.
 - e. Dosen yang telah pernah dipilih sebanyak 2 (dua) kali menjadi anggota SA Perwakilan Dosen terhitung periode kepengurusan SA tahun 2014 - 2019, tidak dapat dipilih menjadi anggota SA.
- (2) Untuk memperoleh anggota SA Perwakilan Dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 (b), dilakukan pemilihan dengan cara sebagai berikut:
- a. Pemilihan calon anggota SA Perwakilan Dosen wakil Fakultas atau Sekolah dilakukan melalui rapat Pleno SF atau SS untuk memilih maksimal 4 (empat) orang calon anggota SA berasal dari anggota SF dan SS untuk mewakili Fakultas atau Sekolah masing-masing yang terdiri atas :
 - a) Ketua SF atau SS yang tidak menjadi anggota SA *ex-officio* dan belum 2 (dua) kali menjadi anggota SA Perwakilan dosen;
 - b) 1 (satu) orang Dosen Guru Besar wakil Fakultas atau Sekolah;
 - c) 1 (satu) orang Dosen Bukan Guru Besar wakil Fakultas atau Sekolah; dan



- d) 1 (satu) orang Dosen Guru Besar atau Dosen Bukan Guru Besar wakil Fakultas atau Sekolah sesuai dengan pertimbangan SF atau SS.
 - b. Tata cara pemilihan calon anggota SA Perwakilan Dosen wakil Fakultas atau Sekolah dilakukan melalui proses musyawarah untuk mufakat dalam rapat Pleno SF atau SS. Bila musyawarah yang dilakukan tidak mencapai mufakat proses pemilihan dilanjutkan dengan cara pemunggutan suara berdasarkan suara terbanyak. Peraturan tentang pemilihan anggota SA wakil Fakultas atau Sekolah ditetapkan oleh SF atau SS.
 - c. Dalam hal Pasal 3 ayat (2) huruf a butir a), b), c), dan d) tidak terpenuhi, maka untuk mencukupkannya dipilih dari dosen Guru Besar wakil IPB dengan jabatan satu periode kepengurusan SA.
- (3) Penjabaran lebih lanjut pemilihan anggota SA Perwakilan Dosen Guru Besar wakil IPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) butir d, adalah sebagai berikut:
- a. Anggota SA Perwakilan Dosen Guru Besar wakil IPB dipilih oleh DGB IPB.
 - b. Pemilihan calon anggota SA Perwakilan Dosen Guru Besar wakil IPB dilakukan melalui rapat Pleno DGB untuk memilih sejumlah calon anggota SA sebanyak yang diperlukan untuk mencukupi jumlah anggota SA Perwakilan Dosen.
 - c. Tata cara pemilihan calon anggota SA Perwakilan Dosen Guru Besar wakil IPB dilakukan melalui proses musyawarah untuk mufakat dalam rapat Pleno DGB. Bila musyawarah yang dilakukan tidak mencapai mufakat proses pemilihan dilanjutkan dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak. Peraturan tentang pemilihan anggota SA wakil Guru Besar wakil IPB ditetapkan oleh DGB.
 - d. Jumlah anggota SA Perwakilan Dosen Guru Besar wakil IPB ditentukan sejumlah kekurangan dari jumlah total anggota SA perwakilan dosen Fakultas atau Sekolah yang ditetapkan oleh Ketua SA.

Pasal 4

Pengangkatan dan Penetapan Anggota SA

Pengangkatan anggota SA dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Calon anggota SA *ex officio* disampaikan oleh Rektor kepada Ketua SA.
- b. Calon anggota SA Perwakilan Dosen wakil Fakultas atau Sekolah disampaikan oleh Ketua SF atau SS kepada Ketua SA.
- c. Calon anggota SA Perwakilan Dosen Guru Besar wakil IPB disampaikan oleh Ketua DGB kepada Ketua SA.



- d. Ketua SA periode berjalan menetapkan calon anggota SA yang disampaikan oleh Ketua SF atau SS, Ketua DGB dan Rektor sebagai anggota SA periode 2019-2024.
- e. Ketua SA periode berjalan menyampaikan nama anggota SA periode 2019-2024 kepada Ketua MWA untuk disahkan.

Pasal 5

Pemilihan dan Pengangkatan Ketua SA

- (1) Pimpinan SA Periode berjalan memfasilitasi proses pemilihan Ketua SA Periode berikutnya (2019-2024) oleh anggota SA yang baru dalam waktu maksimum 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan SA berjalan.
- (2) Proses pemilihan Ketua SA periode 2019-2024 dilakukan dalam Sidang Pleno SA yang dipimpin oleh anggota SA tertua sebagai Ketua Sidang dan anggota SA termuda sebagai Sekretaris Sidang.
- (3) Tata cara pemilihan Ketua SA dilakukan melalui proses musyawarah untuk mufakat. Bila musyawarah yang dilakukan tidak mencapai mufakat proses pemilihan dilanjutkan dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Ketua SA terpilih (periode 2019-2024) diangkat dan ditetapkan oleh Ketua dan Sekretaris Sidang melalui keputusan SA, selanjutnya disampaikan kepada Ketua MWA untuk disahkan.
- (5) Pimpinan SA periode berjalan menjabat sampai saat serah terima jabatan kepada Ketua SA periode 2019-2024 terpilih.
- (6) Ketua SA terpilih menyusun kelengkapan organisasi SA untuk selanjutnya ditetapkan dengan surat keputusan SA.

Pasal 6

Pergantian Antar Waktu Anggota dan Ketua SA

- (1) Anggota SA yang berhenti sebelum masa tugasnya berakhir dan masih memiliki masa tugas lebih dari 6 (enam) bulan diganti melalui pergantian antar waktu.
- (2) Pemilihan anggota SA pergantian antar waktu Perwakilan Dosen wakil Fakultas atau Sekolah dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pemilihan calon anggota SA pergantian antar waktu Perwakilan Dosen wakil Fakultas atau Sekolah dilakukan melalui rapat Pleno SF atau SS.
 - b. Tata cara pemilihan calon anggota SA pergantian antar waktu Perwakilan Dosen wakil Fakultas atau Sekolah dilakukan melalui proses musyawarah untuk mufakat dalam rapat Pleno SF atau SS.



Bila musyawarah yang dilakukan tidak mencapai mufakat proses pemilihan dilanjutkan dengan cara pemunggutan suara berdasarkan suara terbanyak. Peraturan tentang pemilihan Anggota SA wakil Fakultas atau Sekolah ditetapkan oleh SF atau SS.

- (3) Pemilihan anggota SA pergantian antar waktu Perwakilan Dosen Guru Besar wakil IPB dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pemilihan calon anggota SA pergantian antar waktu Perwakilan Dosen Guru Besar wakil IPB dilakukan melalui rapat Pleno DGB.
 - b. Tata cara pemilihan calon anggota SA pergantian antar waktu Perwakilan Dosen Guru Besar wakil IPB dilakukan melalui proses musyawarah untuk mufakat dalam rapat Pleno DGB. Bila musyawarah yang dilakukan tidak mencapai mufakat proses pemilihan dilanjutkan dengan cara pemunggutan suara berdasarkan suara terbanyak. Peraturan tentang pemilihan Anggota SA Guru Besar wakil IPB ditetapkan oleh DGB.
- (4) Pergantian antar waktu anggota SA *ex officio* dilakukan atas usulan Rektor yang disampaikan pada Ketua SA.
- (5) Calon anggota SA Pergantian Antar Waktu Perwakilan Dosen wakil Fakultas disampaikan oleh Ketua SF atau SS, calon anggota SA Pergantian Antar Waktu Perwakilan Dosen Guru Besar wakil IPB disampaikan oleh Ketua DGB, dan calon anggota SA Pergantian Antar Waktu *ex officio* disampaikan oleh Rektor kepada Ketua SA untuk ditetapkan sebagai anggota SA dan selanjutnya Ketua SA menyampaikan kepada Ketua MWA untuk disahkan.
- (6) Dalam hal Ketua SA berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka anggota SA melakukan pemilihan Ketua SA melalui proses musyawarah untuk mufakat dalam Sidang Pleno SA. Bila musyawarah yang dilakukan tidak mencapai mufakat proses pemilihan dilakukan dengan cara pemunggutan suara berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 7

Hilang Keanggotaan SA

- (1) Anggota SA *ex-officio* akan hilang keanggotaannya apabila:
 - a. berhenti menduduki jabatannya;
 - b. ditetapkan menjadi terdakwa oleh pengadilan dalam dugaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
 - c. melakukan tindakan melanggar norma dan etika akademik, tindakan asusila, atau ketentuan SA lainnya yang ditetapkan dalam sidang SA; atau
 - d. berhalangan tetap atau meninggal dunia.



- (2) Anggota SA perwakilan dosen akan hilang keanggotaannya apabila:
- a. menduduki jabatan struktural atau jabatan lain yang memerlukan waktu penuh di luar IPB atau ditugaskan di luar negeri lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. ditetapkan menjadi terdakwa oleh pengadilan dalam dugaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
 - c. melakukan tindakan melanggar norma dan etika akademik, tindakan asusila atau ketentuan SA lainnya yang ditetapkan dalam sidang SA;
 - d. berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua SA dengan alasan yang dapat diterima;
 - e. pensiun atau berhenti sebagai Dosen IPB;
 - f. berhalangan tetap atau meninggal dunia.

Pasal 8

Pemberhentian Anggota SA

- (1) Pemberhentian anggota SA sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. SA menerima usulan pemberhentian anggota SA dari Rektor sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan kehilangan keanggotaan SA.
 - b. Ketua SA menetapkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota SA.
- (2) Pemberhentian anggota SA sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. SA menerima usulan pemberhentian anggota SA dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan pemberhentian keanggotaan SA sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan kehilangan keanggotaan SA.
 - b. Ketua SA menetapkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota SA.
- (3) Pemberhentian anggota SA yang berhalangan tetap dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Pimpinan SA mengevaluasi kinerja setiap anggota SA dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada masing-masing anggota SA untuk perbaikan kinerja.
 - b. Apabila anggota SA terbukti tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka Pimpinan SA memberhentikan anggota SA tersebut atas pertimbangan Komisi Etik SA dan unsur yang diwakilinya.
 - c. Ketua SA menetapkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota SA.



- (4) Ketua SA meminta pergantian antar waktu anggota SA kepada unsur yang diwakilinya.

Pasal 9

Tata Waktu Pemilihan Anggota dan Ketua SA

- (1) Pemilihan calon anggota SA Perwakilan Dosen wakil Fakultas atau Sekolah oleh SF atau SS harus dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota SA periode berjalan berakhir.
- (2) Pemilihan calon anggota SA Perwakilan Dosen Guru Besar wakil IPB oleh DGB IPB harus dilakukan setelah Pemilihan calon anggota SA Perwakilan Dosen wakil Fakultas atau Sekolah, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan anggota SA periode berjalan berakhir.
- (3) SF atau SS dan DGB IPB periode berjalan menyampaikan hasil pemilihan calon anggota SA Perwakilan Dosen kepada Ketua SA periode berjalan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemilihan dilakukan.
- (4) Rektor menyampaikan nama calon anggota SA *ex officio* kepada Ketua SA periode berjalan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan anggota SA periode berjalan berakhir.
- (5) Ketua SA periode berjalan menyampaikan nama anggota SA periode 2019-2014 kepada MWA untuk disahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan (31 Januari 2019) sebelum masa jabatan anggota SA periode berjalan berakhir.
- (6) Pimpinan SA Periode berjalan memfasilitasi proses pemilihan Ketua SA periode 2019-2024 dalam waktu maksimum 2 (dua) minggu (14 Februari 2019) sebelum berakhirnya masa jabatan SA berjalan.

Pasal 10

Tata Waktu Pemilihan Anggota dan Ketua SA Pergantian Antar Waktu

- (1) Pemilihan calon anggota SA pergantian antar waktu Perwakilan Dosen Wakil Fakultas atau Sekolah oleh SF atau SS harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ada ketetapan pemberhentian anggota SA yang bersangkutan oleh Ketua SA.
- (2) Pemilihan calon anggota SA pergantian antar waktu Perwakilan Dosen Guru Besar wakil IPB oleh DGB IPB harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ada ketetapan pemberhentian anggota SA yang bersangkutan oleh Ketua SA.
- (3) SF atau SS dan DGB IPB menyampaikan hasil pemilihan calon anggota SA pergantian antar waktu Perwakilan Dosen kepada Ketua SA paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemilihan dilakukan.



- (4) Rektor menyampaikan calon anggota SA pergantian antar waktu *ex officio* kepada Ketua SA paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat keputusan pergantian jabatan.
- (5) Ketua SA menyampaikan nama-nama calon anggota SA pergantian antar waktu kepada Ketua MWA periode berjalan untuk disahkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah usulan pergantian diterima.
- (6) Dalam hal Ketua SA berhalangan tetap atau meninggal dunia, Pimpinan SA (Sekretaris, Ketua dan Sekretaris Komisi SA) memfasilitasi proses pemilihan Ketua SA dengan melaksanakan Sidang Pleno SA dalam waktu secepatnya.

Pasal 11
Ketentuan Penutup

- (1) Peraturan SA IPB Nomor 88/SA-IPB/SP/2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Penggantian Antar Waktu Anggota Senat Akademik Perwakilan Dosen Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan aturan tersendiri.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal: 29 Maret 2018

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,



PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO
NIP 195805071986011002

SEKRETARIS,



DR. SUDRADJAT
NIP 195411201980031003